



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

කළුපාන - බන්තූරාය පොලීසි ඒකකය
Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711

Telepon: (0274) 367509 Psw 405, 407

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id

Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 06/KEP/SATPOLPP/BTL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR DAN PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui sejauh mana komitmen dalam melaksanakan tindaklanjut rekomendasi AKIP dan untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Hasil Evaluasi AKIP Mandiri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR DAN PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator dan Penilaian Mandiri AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Tim Evaluator dan Penilaian Mandiri AKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul setiap satu tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri AKIP kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANTUL
NOMOR : 06/KEP/SATPOLPP/BTL/2026
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUATOR DAN PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua Tim	Sekretaris
2.	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Arsiparis 4. Polisi Pamong Praja -Ahli Pertama 5. Polisi Pamong Praja-Terampil